


PENJABAT BUPATI MENARGETKAN 1000 ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN MEMILIKI SERTIFIKAT



Sumber gambar: www.djkn.kemenkeu.go.id

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Tim Percepatan Pensertifikatan Aset Milik Pemkab Banyuasin berupa aset milik Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkebunan dan Peternakan melalui Dinas Perkimtan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuasin di Ruang Rapat Bupati Banyuasin.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani S Rustam, S.H., sebagai tindak lanjut dari upaya Pemkab Banyuasin terkait penyertifikasian aset daerah sehingga memiliki hak paten sekaligus upaya pencegahan korupsi sektor pertanahan dengan target 1000 sertifikat. Hani mengatakan, dirinya sangat mendukung dan *mensupport* upaya tersebut, sehingga nantinya tidak terdapat kekeliruan terhadap laporan yang ingin disampaikan. Untuk itu, diperlukan komitmen untuk bersama terkait barang milik daerah, yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten. “Upaya pengamanan aset melalui sertifikasi ini memang perlu direalisasikan, dan kami siap untuk *mensupport* kegiatan ini sesuai dengan kewenangan yang kita miliki,” ucapnya.

Diketahui, Jumlah Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang disampaikan oleh OPD antara lain, pada Dinas Kesehatan 311, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 602, PDAM Tirta Betuah 24, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 57, Dinas Perkebunan dan Peternakan 3 melalui Dinas Perkimtan 1, *Sport Center/Gor Rusunawa* 1.

Sumber berita:

1. <https://banyuasinkab.go.id/2024/01/pj-bupati-targetkan-1000-aset-milik-pemkab-banyuasin-tersertifikasi/>, PJ Bupati Targetkan 1000 Aset Milik Pemkab Banyuasin Tersertifikasi, 15 Januari 2024.
2. <https://www.rmolsumsel.id/pemkab-banyuasin-targetkan-1000-aset-miliki-sertifikat>, Pemkab Banyuasin Targetkan 1.000 Aset Milik Sertifikat, 16 Januari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 1 angka 11, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
 - Pasal 44, *Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya*
 - Pasal 49 ayat (1), *Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.*
 - Pasal 49 ayat (2), *Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - Pasal 1 angka 2, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
 - Pasal 2 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
 - a. *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
 - b. *barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
 - Pasal 2 ayat (2), *Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - a. *barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*
 - b. *barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
 - c. *barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - d. *barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

- Pasal 3 ayat (1), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.*
- Pasal 3 ayat (2), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
 - a. *Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;*
 - b. *pengadaan;*
 - c. *Penggunaan;*
 - d. *Pemanfaatan;*
 - e. *pengamanan dan pemeliharaan;*
 - f. *Penilaian;*
 - g. *Pemindahtanganan;*
 - h. *Pemusnahan;*
 - i. *Penghapusan;*
 - j. *Penatausahaan; dan*
 - k. *pembinaan, pengawasan dan pengendalian.*
- Pasal 5 ayat (3), *Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.*
- Pasal 8 ayat (1), *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.*
- Pasal 42 ayat (1), *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.*
- Pasal 42 ayat (2), *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.*
- Penjelasan Pasal 42 ayat (2), *Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara*
- Pasal 43 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*

- Pasal 43 ayat (2), *Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
 - Pasal 43 ayat (3), *Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.*
 - Pasal 43 ayat (4), *Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pasal 299 ayat (1), *Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
 - a. *memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
 - b. *memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
 - c. *melakukan penjagaan.*
 - Pasal 299 ayat (2), *Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan*
 - Pasal 299 ayat (3), *Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*
 - a. *menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*
 - b. *melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
 - 1. *melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
 - 2. *membuat kartu identitas barang;*
 - 3. *melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam (lima) tahun serta serta melaporkan hasilnya; dan*
 - 4. *mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
 - Pasal 299 ayat (4), *Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
 - a. *tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
 - b. *tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*